

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara Bhineka Tunggal Ika yang memiliki banyak sektor permasalahan yang ada dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda setiap sektornya, baik dalam sektor pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya, ras, agama dan lain-lainnya. Negara yang terdiri dari berbagai macam unsur, sifat, kebudayaan, dengan keanekaragaman atau kemajemukan yang tinggi ini justru menjadi sumber berbagai konflik yang berkembang di Indonesia.

Semakin lunturnya Bhineka Tunggal Ika, peranan Pancasila sebagai fondasi bangsa atau yang disebut dengan fundamental bangsa semakin perlahan memudar, sehingga pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin tidak jelas dan tidak terkendali, hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik berkepanjangan sehingga benih-benih perpecahan semakin membesar. Jika hal ini terus berkelanjutan maka, Bhinneka Tunggal Ika hanya akan tinggal nama saja dan tidak ada penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan yang dibutuhkan negara saat ini adalah penerapan Bhineka Tunggal Ika oleh semua lapisan masyarakat sehingga konflik sosial tidak berkepanjangan.

Perbedaan pendirian termasuk penyebab konflik sosial yang berkepanjangan terutama mengenai pendirian pandangan politik sehingga tak jarang hal ini menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan. Perbedaan keyakinan juga seringkali sebagai pemicu konflik sosial antar agama karena tidak menerapkan toleransi antar umat beragama, karena sebagai agama mereka ingin menegakkan keadilan berdasarkan keyakinannya sehingga hal ini yang akan menyebabkan konflik yang ada di masyarakat. Tidak hanya itu saja perbedaan kebudayaan atau kebiasaan dalam kehidupan di dalam bermasyarakat juga memberikan kontribusi dalam konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

Pada dasarnya konflik terjadi karena adanya kesalah pahaman masyarakat mengenai perbedaan pendapat yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti konflik antar kelompok sosial dengan kepentingan dua kelompok sosial yang berbeda, seperti demonstrasi sopir taksi, buruh dan yang lainnya yang sudah terjadi pada waktu lalu yang mengakibatkan geseka konflik, mereka hanya menuntut keadilan dalam kepentingan kelompok sosial yang di nilai merugikan mereka.

Penularan konflik berkepanjangan akan mengakibatkan konflik yang sehingga akan timbul dengan sendirinya bahkan sampai konflik rasial atau yang di sebut rasis karena timbulnya rasa benci terhadap kelompok satu dengan kelompok lainnya. Konflik yang berkepanjangan di masyarakat bisa timbul juga karena adanya kepentingan politik yang menguntungkan kelompok dengan masyarakat melalui pemilihan umum, karena masyarakat saling membenci para pendukung dari politik yang di pilihnya sehingga hal ini akan terus menjadi awalnya konflik yang terus berkepanjangan.

Berbagai macam konflik yang terjadi diindonesia sebagai bentuk interaksi sosial atau sebagai respon masyarakat dalam perkembangan kehidupan yang terjadi dimasyarakat. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat, (1) konflik individu terjadinya karena adanya gesekan atau pertikaian antara kedua individu dengan kepentingan yang berbeda seperti masalah waris dalam sebuah keluarga jika tidak di selesaikan dengan baik maka akan timbul konflik berkepanjangan. (2) konflik antar kelas sosial atau antar strata sosial merupakan bentuk reaksi masyarakat dalam upaya meminimalisir kebijakan yang akan merugikan masyarakat sehingga akan timbul masalah baru dalam kesejahteraan masyarakat seperti demo buruh yang menuntut keadilan karena upah yang di bawah minimum provinsi. (3) konflik rasial merupakan masalah yang timbul atas dasar ras atau pandangan yang berbeda mengenai suatu isu yang berkembang, hal ini adalah dampak yang terjadi karena adanya kepentingan sosial di masyarakat.

Seperti yang terjadi di surakarta pada tahun 1998 antara etnis tionghoa dengan jawa, konflik sampit dengan madura pada tanggal 18 febuari 2001, dan Gerakan Aceh Merdeka atau (GAM) pada tahun 1976 - 2005. Landasan hukum penanganan konflik sosial di indonesia yang tertera alam 4 pilar kebangsaan yaitu (1) menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) menghayati dan mengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. (3) menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. (4) mempererat rasa persatuan sebagai bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Guna menangani konflik yang terjadi di indonesia disahkan nya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik Sosial.

Adapun hal – hal yang di atur dalam Peraturan Pemerintah sebagai berikut. (1) upaya pencegahan konflik. (2) berbagai tindakan darurat yang di perlukan guna menyel amatkan dan melindungi korban. (3) penggunaan kekuatan TNI sebagai bantuan. (4) pemulihan paska konflik. (5) partisipasi masyarakat dalam penanganan konflik, dan (6) dilakukannya monitoring dan evaluasi Dalam upaya penangan konflik yang terjadi didalam dinamika kehidupan bermasyarakat, pengendalian sosial adalah salah satu cara yang dipakai untuk mendeteksi adanya pemikiran yang dapat merusak keharmonisan bermasyarakat. Maka dari itu masing-masing individu maupun kelompok atau masyarakat diarahkan untuk dapat berperilaku yang sesuai dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan terciptanya lingkungan yang kondusif.

Konflik juga mengandung berbagai tingkatan mulai dari konflik perorangan, konflik keluarga, sampai dengan konflik antar kampung yang berkepanjangan, hal inilah yang akan mengakibatkan perpecahan antar masyarakat yang terjadi konflik. Keberagaman yang ada di indonesia adalah hal yang sangat luar biasa, mulai dari banyaknya suku, budaya, ras dan agama sehingga memperkuat persatuan antar wilayah yang ada dalam sutau kelompok masyarakat tersebut.

Keberagaman yang ada di Indonesia akan semakin luntur jika tidak dipelihara dengan baik, bahkan tidak adanya toleransi antar budaya, agama, ras maupun suku sebagai identitas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang begitu banyak keanekaragamannya harus dapat menumbuhkan toleransi yang tinggi, sehingga meminimalisir adanya gesekan konflik.

Peran yang paling fundamental dalam upaya penanganan konflik yang terjadi di masyarakat harus dipegang oleh negara sebagai institusi tertinggi yang memiliki kewenangan dalam menjalankan sebuah regulasi atau aturan yang bersifat mengikat dan umum dalam pengendalian sosial warga negaranya. Dalam hal ini pemerintah mencakup pemerintahan pusat, sampai ke daerah seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah.

Penanganan konflik juga diatur dalam UU No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial atau (UU penanganan konflik sosial) di dalamnya polisi juga memiliki peran yang sangat mendasar bagi penanganan konflik sosial di masyarakat, karena polisi merupakan alat negara yang bertugas untuk menjaga keutuhan negara dari ancaman di dalam negeri dengan cara memelihara keamanan di dalam masyarakat, memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum bagi siapa saja yang melanggar aturan yang sudah berlaku di masyarakat, dan memberikan perlindungan hukum terhadap semua elemen masyarakat, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Peran fundamental yang dalam upaya penanganan konflik, aparat kepolisian sebagai alat negara memiliki fungsi pencegahan yang melekat pada tanggung jawab yang dimiliki polisi dan kewenangannya dalam mendeteksi adanya potensi gejolak konflik di dalam masyarakat. Salah satu contoh pada konflik yang terjadi di Sampit Madura diduga akibat adanya warga Dayak yang dibantai oleh warga Madura yang menetap disana, sehingga konflik ini meluas sampai kedua suku saling membakar rumah dan mengakibatkan suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah marah besar, kejadian ini mengindikasikan adanya kegagalan dari aparat kepolisian dalam meredam konflik yang melibatkan kedua suku tersebut.

Sementara itu, konflik yang terjadi di kabupaten Sigi Sulawesi Tengah sekitar pada tahun 2012-2013 yang merupakan rangkaian konflik yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan memperoleh penanganan yang berbeda dari penanganan yang sebelumnya terjadi, banyaknya konflik yang terjadi di daerah tersebut mengakibatkan perpecahan antar suku, agama, maupun ras yang pada waktu ini marak terjadi di kabupaten Sigi Sulawesi Tengah baik konflik antar individu, kelompok maupun antar kampung.

Kesepakatan damai yang digagas oleh gubernur pada 22 Agustus 2012, ternyata belum bisa meredam konflik yang terjadi pada kala itu. Pada bulan Januari 2013 akhirnya Kapolda Sulawesi Tengah mengeluarkan maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sulawesi Tengah nomor NAK/04/I/2013 tentang pelarangan membawa senjata tajam dan benda-benda berbahaya lainnya.

Adapun isi ringkas dari maklumat tersebut antara lain:

1. Siapa saja yang ditemukan memiliki, membawa atau mungkin membuat, menyimpan dan membawa senjata tajam atau barang-barang yang diduga dapat digunakan untuk melakukan tindak kekerasan seperti panah, busur, senapan angin dan barang-barang sejenisnya yang tidak pada tempatnya atau dapat digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, maka pelakunya akan ditangkap, ditahan, dan akan diproses sebagaimana hukum yang berlaku.
2. Dalam masa proses penyidikan di kepolisian, tidak akan dilakukan penangguhan penahanan;
3. Petugas keamanan akan melaksanakan *swipping* atau razia terhadap tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat-tempat persembunyian senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya.
4. Barang siapa yang menghalang-halangi kegiatan pengak hukum ini, dan melanggar maklumat ini maka akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Mengacu kepada UU Darurat No 12 tahun 1951 Pasal 2, dapat diancam, hukuman setinggi-tingginya 10 tahun.

6. Bagi siapa saja yang dengan kesadaran atau tanpa paksaan dan tekanan mau menyerahkan barang-barang tersebut diatas, maka tidak akan dikenakan sanksi apapun.

Peran negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu tatanan sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara maka negara berwenang mengeluarkan kebijakan aturan yang bersifat mengikat seluruh warga negaranya atau yang disebut dengan hukum. Hukum sendiri memiliki peranan dalam mengatur masyarakat sebagai perekayasa kehidupan sosial di masyarakat dan dapat memprediksi penyimpangan perilaku di masa yang akan datang dan dapat mencegahnya.

Berdasarkan uraian kasus diatas diketahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam menangani konflik sosial dimasyarakat sebagai upaya untuk menjaga keamanan, dan ketertiban di masyarakat dalam kaitannya dengan konflik sosial maka dalam UU 2 No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU kepolisian) pasal 15 ayat 1 di dalam nya terdapat salah satu wewenang Polri dalam membantu menyelesaikan persilihan yang ada di masyarakat yang akan mengganggu ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang- Undang penanganan konflik sosial mengamanatkan tentang pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik yang ada dimasyarakat bukan menjadi tanggung jawab aparat keamanan melainkan tanggung jawab semua beserta pemerintah yang selaku pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengendalikan kehidupan sosial masyarakat melalui kebijakan adanya hukum yang di berlakukan.

Dari latar belakang diatas permasalahan yang ada di masyarakat harus dapat di kendalikan dan dicegah dengan berbagai strategi yang digunakan oleh institusi yang berwenang seperti polri dalam tugasnya melalui peran bhabinkamtibmas dalam upaya meredam dan mendeteksi adanya potensi konflik yang ada di masyarakat.

Peran kepolisian dalam penanggulangan masalah sangatlah vital karena perlu keterampilan dalam penyelidikan masalah konflik sosial serta kecepatan dalam menangani suatu masalah yang terjadi didalam masyarakat dan ketepatan pengambilan keputusan menjadi sangat di butuhkan Polri dalam penanggulangan gejolak konflik sosial yang terjadi dimasyarakat, sehingga Polri mampu meredam dan mendeteksi adanya potensi konflik sosial dimasyarakat.

Kewenangan pemerintah melalui kepolisian sebagai aparat negara dalam menangani konflik sosial tertuang dalam kebijakan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b). menegakkan hukum; dan c). memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki Polri dalam meredam, mendeteksi, serta menyelesaikan konflik sosial yang terjadi ditengah masyarakat harusnya bersikap *humanistik* dan tidak arogan atau sewenang-wenangnya, sehingga menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Maka dengan adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik dengan mengangkat judul “Peranan Bhabinkamtibmas Polri Dalam Mengimplementasikan UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Upaya Mencegah Terjadinya Konflik sosial Yang Terjadi Didalam Kehidupan Bermasyarakat” (study kasus didesa sukanagalih, kecamatan pacet, kabupaten cianjur).

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disusun diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya konflik sosial yang terjadi dimasyarakat yang mengakibatkan gesekan antar wilayah semakin berkepanjangan.
2. Peran bhabinkamtibmas dalam upaya mendeteksi potensi adanya konflik sosial yang terjadi dimasyarakat.

3. Strategi yang digunakan bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan konflik sosial yang ada dimasyarakat
4. Implementasi UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana penyebab terjadinya konflik sosial antar wilayah yang menyebabkan konflik sosial antar wilayah berkepanjangan ?
2. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas Polri bisa mendeteksi adanya konflik sosial yang terjadi di masyarakat?
3. Bagaimana strategi yang digunakan Bhabinkamtibmas Polri dalam menyelesaikan konflik sosial yang ada di masyarakat ?
4. Bagaimana implementasi dari Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap bhabinkamtibmas ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kemungkinan adanya penyebab konflik sosial antar wilayah yang menyebabkan intoleransi
2. Untuk mengetahui keberhasilan Polri dalam membentuk peran bhabinkamtibmas di masyarakat
3. Untuk mengetahui strategi dalam meredam terjadinya konflik sosial

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diperoleh dari yang dilakukan dilokasi sehingga menambah wawasan bagi peneliti baik langsung ataupun secara tidak langsung dan memberikan setidaknya konsep dan gagasan terhadap pencegahan dan mendeteksi potensi adanya konflik sosial.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis diharapkan berguna bagi kehidupan sehari-hari bagi yang terkait sebagai berikut :

a. Bagi kalangan pendidik

Khususnya calon guru ppkn penelitian ini dapat menyadarkan kita semua agar sama-sama menjaga kerukunan toleransi dimasyarakat supaya meminimalisir terjadinya konflik berkepanjangan.

b. Bagi institusi Polri

Sebagai masukan bagi Polri tingkat daerah khususnya Polsek Pacet maupun tingkat pusat untuk menegaskan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa bhabinkamtibmas benar-benar sangat membantu masyarakat dan tidak ada yang ikut dalam perpolitikan praktis di desa ataupun ikut ambil bagian dalam proyek desa yang menyebabkan tidak terdeteksinya potensi konflik sosial.

c. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan tentang peranan bhabinkamtibmas dalam meredakan konflik sosial yang terjadi di masyarakat dengan secara menyeluruh dan juga sebagai syarat saya untuk memperoleh gelar sarjana.

d. Bagi pengkaji

Sebagai bahan kajian yang akan datang sehingga dengan materi yang lebih mendalam.

F. Definisi operasional

1. Peranan

Peranan adalah suatu tindakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan yang dimiliki dalam individu tersebut, peranan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena bertindak apa yang diperbuatnya serta kesempatan apa yang diberikan untuk masyarakatnya, sehingga peranan bisa dikatakan sebagai norma-norma yang berhubungan dengan posisi individu didalam masyarakat. Bhabinkamtibmas polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (UU No. 2. Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia).

2. Bhabinkamtibmas Polri

Bhabinkamtibmas yaitu singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang bertugas untuk mengayomi dan melindungi warga negara dengan kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri dan tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. (No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang petunjuk lapangan Kaplori. No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997)

3. Mengimplementasikan

Mengimplemantasikan yaitu suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan setelah terbentuknya konsep atau susunan rencana yang sebelumnya dibuat, tindakan yang dilakukan berupa peran yang akan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Hal itu hanya dapat dilakukan jika Polri benar-benar serius mengimplementasikan strategi yang sudah ditetapkan (No. Pol: SKEP/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas atau pemolisian masyarakat.)

4. UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Didalamnya membahas tentang tugas pokok dan fungsi polisi sebagai aparat negara yang berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai perlindungan hukum yang sama sebagai warga negara. Polisi sebagai aparat negara harus dapat mengayomi masyarakat dengan melaksanakan prosedur tetap melalui pendekatan *humanistik* dengan demikian penerepan dari UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian ini dapat dijalankan dengan baik.

5. Upaya

Upaya adalah Suatu kegiatan menggerakkan badan, tenaga, maupun pikiran dalam mencapai tujuan pekerjaan yang sudah dikonsepsi secara sistematis dan terstruktur, upaya juga dikatakan sebagai bentuk usaha atau proses untuk mencapai suatu tujuan. Upaya dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat adalah suatu hal yang dapat dilakukan bersama, secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. (pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial)

6. Mencegah terjadinya konflik sosial

Mencegah yaitu usaha untuk menghalau atau menghadang terjadinya suatu hal yang dapat merugikan masyarakat atau orang banyak, mencegah adalah suatu tindakan yang harus dilakukan untuk meredam suatu kejadian. Dalam setiap konflik yang terjadi, pemerintah harus cepat dalam menangani dengan baik sehingga konflik tidak berkembang secara luas. Tetapi konflik di Indonesia masih banyak terjadi, kondisi ini memungkinkan bahwa Indonesia masih dalam bahaya terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat jika penanganannya tidak serius untuk diatasi. Karena itu upaya mencegah terjadinya konflik sosial merupakan langkah yang sangat vital agar konflik sosial di masyarakat tidak terjadi lagi dan dapat terjaga stabilitas keamanan yang kondusif. Sementara itu menganalisa dinamika konflik dibutuhkan keseimbangan dalam melihat faktor konflik (akar konflik, akselerator dan pemicu) dan aktor konflik provokator dan kelompok rentan. (Dr. Ichsan Malik dalam pertemuan Watimpres, 2016)

7. kehidupan bermasyarakat

Kehidupan bermasyarakat adalah sekelompok individu yang tergabung dalam suatu komunitas, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Kehidupan bermasyarakat juga terbagi menjadi dua

kelompok atau memiliki aktivitas yang berbeda. kehidupan masyarakat yang ada di perkotaan atau bisa dikatakan masyarakat modern cenderung beraktivitas dengan memikirkan kehidupan sekarang dengan masa yang akan datang atau mengikuti perkembangan jaman, sedangkan kehidupan dipedesaan aktivitas kehidupannya cenderung memelihara kebudayaan dan adat istiadat yang sudah turun-temurun. Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat juga merupakan bentuk adanya kehidupan secara bersama dengan tujuan untuk bertahan hidup dan menghasilkan kebiasaan atau kebudayaan yang disepakati sehingga terbentuk masyarakat yang ingin hidup bersama. Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22)

G. Sistematika Skripsi

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas:

- A. Latar belakang masalah.
- B. Identifikasi masalah.
- C. Rumusan masalah.
- D. Tujuan penelitian.
- E. Manfaat penelitian.
- F. Definisi operasional.
- G. Sistematika skripsi.